



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 36/UN7.F4/HK/V/2024**

TENTANG

TIM PEMBINA AKADEMIK PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN DAN
KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE
TAHUN 2024-2029

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas kompetensi mahasiswa pada Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu dilakukan pembinaan akademik bagi mahasiswa;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme

- Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TIM PEMBINA AKADEMIK PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN DAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE TAHUN 2024-2029.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina Akademik Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024-2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Akademik dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2029.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 20 Mei 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Koordinator UP3 FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 36/UN7.F4/HK/V/2024
TENTANG :
TIM PEMBINA AKADEMIK PROGRAM STUDI
DOKTOR ILMU KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO PERIODE TAHUN 2024-2029.

SUSUNAN TIM PEMBINA AKADEMIK:

NO	NAMA	NIP	JABATAN/ JABATAN FUNGSIONAL
1.	Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro	-	-
2.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	-	-
3.	Ketua Departemen Kedokteran	-	-
4.	Ketua Program Studi Prodi DIKK	-	-
5.	Sekretaris Program Studi Prodi DIKK	-	-
6.	Tim Gugus Penjamin Mutu Prodi DIKK	-	-
7.	Prof. dr. Ariawan Soejoenoes, SpOG(K)	-	Guru Besar
8.	Prof. Dr. dr. Suharyo Hadisaputro, SpPD- KPTI	-	Guru Besar
9.	Prof. Dr. dr. Ign. Riwanto, SpB-KBD	195001101976031001	Guru Besar
10.	Prof. Dr. dr. Hertanto Wahyu Subagio, M.S., Sp.GK.	195402201980011001	Guru Besar
11.	Prof. Dr. dr. Hardhono Susanto, PAK	195505111981031004	Guru Besar
12.	Prof. Dr. dr. Dwi Pujonarko, M.Kes, SpS(K)	196607201995121001	Guru Besar

Semarang, 20 Mei 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001